

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah menciptakan makhluk hidup baik makhluk hidup itu hewan, tumbuhan dan juga manusia, manusia diciptakan secara berpasangan layaknya seperti Adam dan juga Hawa, terciptanya pasangan-pasangan ini sudah menjadi sunatullah, oleh karena itu maka tercipta dan timbul muncul rasa ingin mengenal satu sama lain dan juga timbul rasa ingin mencintai, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai keterkaitan rasa ingin mengenal rasa suka dan rasa cinta terhadap lawan jenisnya

Salah satu cara untuk menyatukan wanita dan laki-laki tersebut yaitu dengan cara menikah, dan pernikahan tersebut merupakan suatu sunah Rasull, dengan cara menikah mereka menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan didalam rumah tangga, untuk tergapainya suatu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Pernikahan ini merupakan suatu ikatan lahir dan batin terhadap pasangan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang didalamnya terdapat ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dengan suatu tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didalamnya terdapat kebahagiaan maupun kekal. Perkawinan ini terdapat didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang terdapat didalam Pasal 1 Perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan pernikahan maka ada suatu hal yang sangat penting yaitu sebelum pernikahan terlaksanakan maka calon suami isteri harus bisa memahami pasangan dan bisa memahami makna dan tujuan didalam pernikahan.

Tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan keturunan sekaligus menjaga kehormatan

---

<sup>1</sup> Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No.3, 2010

2. Menyalurkan hawa nafsunya di jalan yang telah Allah ridhoi
3. Memenuhi panggilan agama
4. Menekankan keseriusan untuk mengambil rasa tanggung jawab
5. Menciptakan keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang<sup>2</sup>

Perkawinan ini dianjurkan didalam Surat Al-Qur'an al-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“wahai manusia ! bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>3</sup>

Didalam perkawinan terdapat berbagai macam adat atau upacara yang dilakukan menurut keyakinan masing-masing dari kedua calon mempelai, maka dari itu perkawinan merupakan kegiatan yang sakral, selain itu untuk menyelenggarakan perkawinan maka harus sesuai dengan hukum, agama dan juga kepercayaan. Hal ini tertera didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>4</sup>

Didalam istilah perkawinan, Sayyid Sabiq menjelaskan perkawinan ialah sunatullah yang berlaku bagi makhluk hidup, diantaranya tumbuhan hewan dan juga manusia. Perkawinan yaitu suatu cara bagi manusia untuk berkembang biak mendapatkan keturunan atau beranak pinak secara halal. Didalam agama

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), hlm. 22

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, (Jakarta : Lentera Hati, 2020), hlm. 77

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 8

Islam Allah mengatur bagi manusia untuk menjalankan perintahnya yaitu menikah, demi menjaga kehormatan manusia dan martabatnya, maka diadakan hukum menikah tersebut.<sup>5</sup>

Ayat Al-Quran pun mengajarkan bahwasanya agama Islam membimbing manusia dalam perkawinan untuk bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perbuatan zina merupakan perbuatan dosa yang amat besar. Maka dari itu manusia diperintahkan untuk tidak mendekati zina.

Firman Allah Surat al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>6</sup>

Hukuman untuk orang-orang yang melakukan segala perbuatan yang tidak baik atau keji dijelaskan didalam ayat suci Al-Qur'an Surat al-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”<sup>7</sup>

Maka dari itu Allah memerintah kepada kita untuk melangsungkan pernikahan untuk menjaga dari segala perbuatan yang dilarang yang diharamkan oleh Allah, selain itu dengan melangsungkan pernikahan kita akan bisa menjaga kehormatan, mengontrol dari hawa nafsu yang bisa menyelekan kita, apabila seseorang yang belum mempunyai ikatan perkawinan lalu ia melakukan berbagai macam hal dengan menghalalkan segala cara

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), hlm. 7-8

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

untuk menyalurkan hawa nafsunya maka ia yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut akan terjerumus kedalam jurang kenistaan. Agama islam pun memberikan cara apabila manusia yang belum mampu untuk kawin maka sangat dianjurkan untuk berpuasa, karena dari berpuasa dapat membuat hawa nafsu manusia terjaga, sebagaimana hadist menerangkan :

Maka berdasarkan itu Allah memerintahkan pada kita akan segera melangsungkan pernikahan agar menjaga berdasarkan dari hal-hal perbuatan yang tidak boleh atau yang diharamkan sang pencipta Allah, selain itu didalam melangsungkan pernikahan kita akan mampu menjaga kehormatan, mengontrol berdasarkan hawa nafsu yang mampu menyalurkan kita, bila seseorang yang belum memiliki ikatan suatu perkawinan kemudian dia melakukan banyak sekali macam hal menggunakan segala sesuatu yang menghalakan segala cara untuk menyalurkan hawa nafsunya maka dia yang melakukan perbuatan yang tidak boleh tersebut akan terjerumus kedalam jurang kenistaan. Agama islam pun menaruh cara bila insan yang belum bisa untuk melangsungkan suatu perkawinan maka dianjurkan supaya berpuasa, lantaran berdasarkan berpuasa dapat menciptakan hawa nafsu insan terjaga, sebagaimana hadist menerangkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج ومن لم  
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه

“Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Aizid Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap, Hadist Shahih Bukhori*, ( Yogyakarta : Laksana, 2018) hlm. 59

Bahwasanya islam telah mengajarkan kepada kita mengenai hal-hal kebaikan, dan islam juga telah menjelaskan cara yang terbaik bagaimana caranya menyalurkan suatu kebutuhan biologis, akan tetapi apabila dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis tersebut tidak dengan cara yang sewajarnya atau dengan cara yang menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan oleh agama, maka agama islam pun memerintahkan supaya kita tidak mengikuti pergaulan yang amat bebas antar lawan jenis, dengan melakukan kebebasan tersebut mengakibatkan kerusakan atas moral.

Realita di masa sekarang ini, bahwa banyaknya masyarakat yang akhlak mulianya menurun, norma agama maupun norma sosial. jika orang dewasa dulu sangat tabu membicarakan masalah seksual, akan tetapi orang sekarang anak-anak sampai dewasa dengan mudahnya membicarakan dan uraian seksual didalam media eletronik menjadi pemicu pornografi dan dengan mudahnya dapat diakses.

Dari media tersebut membuat banyak manusia dapat bergerak bebas, bebas bergaul dengan siapa saja, dan free sex. Tidak lagi memikirkan kesopanan karena bebasnya bergaul. Kemajuan teknologi yang pesat ini menyebabkan pengaruh budaya-budaya barat lebih dominan. Banyaknya tayangan-tayangan yang muncul di televisi yang menayangkan adegan-adegan yang tidak sepatasnya untuk ditonton.

Dengan terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja ini dapat menyebabkan resiko kehamilan. Munculnya kehamilan yang terjadi di remaja ini merupakan suatu hal yang tidak diinginkan karena mereka terjadinya kehamilan diluar ikatan perkawinan, dari terjadinya kehamilan ini munculah beberapa masalah baik yang melakukan atas akibat kehamilan tersebut, maupun keluarga atau orang tua yang tidak disangka anaknya telah melakukan perbuatan yang tak terduga seperti contohnya apabila laki-laki yang telah melakukan perbuatan yang keji ini tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat dengan cara melarikan diri dari masalah yang telah ia perbuat, maka pihak wanita tersebut tidak sedikit kemungkinan

untuk menutupi aibnya dengan cara menikah dengan laki-laki lain atau laki-laki yang bukan menghamilinya, karena laki-laki yang telah membuat wanita tersebut hamil telah melarikan diri atau tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya.

Semua ini terjadi karena pergaulan bebas atau kenakalan remaja yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, semua ini bermula dengan perkenalan antara lawan jenis, yang dimana perkenalan ini berlanjut atas saling suka maupun cinta, dengan pembuktian rasa cintanya maka remaja ini menjalin suatu hubungan yang dinamakan pacaran, yang seharusnya apabila telah mengenal satu sama lain dan timbul rasa cinta maka yang lebih baik untuk dilakukan yaitu dengan cara menikah, karena dengan cara menikah akan menjauhi dari perbuatan yang dosa, karena remaja ini belum mampu untuk menikah bahkan adapula yang masih dibawah umur, dengan pembuktian atas nama cintanya mereka berpacaran, dimana berpacaran ini dilakukan tidak selayaknya bahkan dengan pacaran ini banyak yang terjadi kehamilan, dengan menutupi kehamilan tersebut maka muda mudi ini melakukan berbagai macam cara supaya kehamilan tersebut tidak diketahui oleh orang lain atau keluarganya, maka tidak sedikit kemungkinan mereka banyak yang mendatangi dukun kandungan untuk mengugurkan kandungannya.

Maka dari itu sudah kita ketahui bahwa perbuatan yang telah dipaparkan diatas merupakan perbuatan yang amat dosa dan dosa besar, karena itulah merupakan perbuatan zina, diamana perbuatan zina ini merupakan hubungan intim yang seharusnya dilakukan bagi suami istri yang telah sah, akan tetapi hubungan intim ini dilakukan oleh kalangan remaja yang belum mempunyai ikatan perkawinan, maka masalah selanjutnya bagaimanakah hukumnya untuk orang yang melakukan zina ini menikah ?

Didalam Surat al-Nur ayat 3 menjelaskan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>9</sup>

Dan terdapat hadist yang menyatakan atas larangan untuk mencampuri wanita yang wanita tersebut sedang mengandung yaitu :

لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره (رواه أبو داود)

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ketanaman orang lain.”<sup>10</sup>

Di dalam kehidupan manusia yang bersosial, akan menghadapi berbagai macam permasalahan, salah satu yang menjadi permasalahan yaitu perkawinan, permasalahan yang muncul berubah-ubah dan mengalami transformasi, karena itu didalam hukum islam terdapat kesulitan untuk menjawab segala sesuatu permasalahan yang muncul, akan tetapi didalam agama islam terdapat hukum yang mengikuti dengan zamanya.

Mengenai salah satu bagaimana hukum mengawini wanita yang hamil karena zina ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dan terdapat beberapa alasannya dikalalangan ulama fiqih, ada yang memperbolehkan dan adapula yang tidak memperbolehkan,

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>10</sup> Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, (Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2021), hlm. 349

ulama fiqih yang memperbolehkan untuk menikahi wanita yang hamil ini tanpa menjalankan masa iddah, yang mana awalnya wanita yang dalam ikatan perkawinan lalu ia dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan, dan bagi wanita yang hamil diluar ikatan perkawinan maka boleh untuk menikah tanpa harus menjalankan masa iddah dengan alasan bahwa anak yang dihasilkan dari sebuah perzinaan maka dinasabkan kepada ibunya, dan ulama yang tidak memperbolehkan untuk menikah dalam keadaan hamil yaitu dengan alasan akadnya akan batal maka dari itu wanita tersebut harus menjalankan iddah, yaitu masa iddahnya sampai ia melahirkan.

Ulama yang tidak memperbolehkan untuk menikahi wanita yang sedang hamil itu karena alasan harus menjalankan masa iddahnya terlebih dulu, sedangkan guna untuk menjalankan iddah ini untuk menjaga kesucian atas nasab dan untuk menghargai atas sperma, akan tetapi permasalahannya bahwa sperma yang dihasilkan dari zina ini tidak dapat dihargai,<sup>11</sup> dan anak yang didalam kandungan wanita tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya melainkan dinasabkan kepada ibunya.

Seperti Hadist Nabi :

الولد للفراش وللعاهر الحجر

“Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasi), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mohtarom Ali, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anakanya*, (Jurnal Mu'allim, 2020) hlm. 9

<sup>12</sup> Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, (Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2021), hlm. 349



Tentang perkawinan wanita hamil ini tidak diatur didalam Undang-undang perkawinan, bagaimana kebolehan atau tidaknya untuk melaksanakan perkawinan wanita hamil itu, namun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan :

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasanya seorang wanita ham sebab zina ini dapat menyegerakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang membuat wanita tersebut hamil, tanpa menjalankan masa iddah atau tanpa menunggu kandungan tersebut lahir, apabila kandungan tersebut sudah lahir maka tidak mengharuskan untuk mengulangi akad nikah tersebut.

Mengenai masalah perkawinan wanita hamil yang disebabkan karena perbuatan zina jika wanita tersebut menikah maka masalah ini dianggap belum selesai karena dapat muncul masalah baru lagi yaitu mengenai status anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tersebut. Apa anak yang dilahirkan dari perbuatan zina ini dianggap anak sah atau anak tidak sah ? maka munculah pertanyaan tersebut. Anak sah dianggap menjadi sah karena anak tersebut dilahirkan dari orang tua yang melangsungkan

---

<sup>13</sup> Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 2

pernikahannya secara sah, akan tetapi jika anak yang dilahirkan dari orang tua yang sebelumnya tidak mempunyai ikatan perkawinan atau anak zina maka anak tersebut tidak sah.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ini mendapatkan kekhawatiran akan disalahgunakan oleh sebagian orang, yang menganggap bahwa jika terdapat pada seorang wanita dan laki-laki yang tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya maka dengan melakukan zina mereka akan segera dinikahkan, dengan cara berzina mereka bisa menikah.

Karena banyaknya kasus yang terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini, banyaknya remaja remaja yang menyalurkan hasrat hawa nafsunya dan secara langsung mereka tidak bisa menahanya dan tidak bisa mengendalikanya maka mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu melakukan perbuatan zina. dari perbuatan yang diharamkan ini akan berujung kepada kehamilan, maka dari sini munculnya permasalahan permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan terdapatnya pertanyaan pertanyaan yang harus segera terjawab, Jadi yang dapat menjadi pertanyaan, apa hukumnya jika seorang wanita hamil dan menikah dengan pria yang membuat wanita hamil, atau pria lain yang tidak membuat wanita hamil, dan bagaimana dengan kondisi anak akibat hubungan seksual ? oleh karena itu, dari penjelasan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah ini yaitu :

Transformasi Fiqih Imam Madzhab kedalam

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Tentang Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dituliskan diatas maka penulis mendapatkan beberapa rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan wanita hamil karena zina menurut Madzhab Syafi'i ?
2. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ?
3. Bagaimana transformasi kedudukan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Madzhab Syafi'i kedalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Madzhab Syafi'i
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53
3. Untuk menganalisis transformasi kedudukan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Madzhab Syafi'i kedalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### 1. Akademis :

Penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal implikasi ketentuan perkawinan wanita hamil didalam Kompilasi Hukum Islam.

##### 2. Praktis :

penulisan ini dapat menjadikan sebuah pertimbangan untuk para peneliti peneliti selanjutnya dalam meneliti sebuah perkawinan wanita hamil karena zina dan bagaimana keabsahan anaknya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Didalam konsep fiqih yang telah ada banyaknya perubahan bentuk dan posisi, fiqih itu sendiri bukan hanya ada didalam fiqih klasik saja, akan tetapi sekarang ini fiqih tersebut telah menjadi suatu materi yang baku yang digunakan didalam peraturan undang-undang dalam negara. Seperti halnya di Indonesia ini maka dengan menggunakan materi dari fiqih untuk menjadi suatu Undang-undang yang berlaku di indonesia maka akan adanya perubahan sifat dan watak dalam fiqih itu sendiri. Di Indonesia usaha dalam transformasi fiqih kedalam peraturan yang telah dijelaskan didalam Undang-undang telah dilakukan dan diberlakukan, seperti halnya didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa peraturan yang telah ditulis sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat indonesia, Kompilasi Hukum Islam ini digunakan para hakim didalam Pengadilan Agama, dan KHI ini telah menjadi Undang-undang positif dan peraturan ini harus sangat dipatuhi oleh masyarakat yang beragama islam. KHI ini bukan merupakan suatu Madzhab yang baru, akan tetapi KHI ini merupakan suatu wujud dan penerapan dari berbagai macam Madzhab fiqih untuk menjadi jawaban dari suatu permasalahan yang ada di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah peraturan hukum bagi masyarakat beragam islam yang telah dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres) yang mengatur pada hukum keluarga. Maka didalam KHI terdapat tiga buku yang menjelaskan masalah hukum keluarga, buku pertama mengenai permasalahan hukum perkawinan, buku yang kedua mengenai permasalahan hukum kewarisan, dan buku yang ketiga mengenai permasalahan hukum perwakafan.<sup>14</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 KHI bab VIII tentang perkawinan wanita hamil menyatakan bahwa wanita yang dalam keadaan hamil maka diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya, dan pernikahan tersebut bisa dilangsungkan tanpa perlu menunggu anak yang ada dikandungnya lahir, jika anak tersebut yang dikandung lahir maka tidak diperlukan adanya perkawinan ulang.<sup>15</sup>

Didalam pendapat madzhab mengenai permasalahan perkawinan wanita hamil karena zina ini mendapatkan perbedaan pendapat yaitu,

1. Madzhab Hanafi : diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina
2. Madzhab Maliki : tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina
3. Madzhab Hanbali : tidak diperbolehkan sampai anak yang dikandungnya lahir, setelah lahir maka diperbolehkan, dan harus memenuhi syarat yaitu taubat
4. Madzhab Syafii : boleh menikahi wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dengan yang menghamilinya.

---

<sup>14</sup> Irma Yulianti, *Transformasi Fiqh Empat Madzhab kedalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah*, (Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 12.1, 2018) hlm. 1

<sup>15</sup> Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 29

Dengan munculnya perbedaan pendapat dikalangan ulama maka timbulah masalah-masalah dikalangan masyarakat mengenai permasalahan perkawinan wanita hamil karena zina maka perlu adanya aturan yang berseragam untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan ini, dengan adanya transformasi fiqh imam madzhab kedalam pasal 53 KHI merupakan salah satu solusi agar mendapatkan keseragaman hukum yang bersifcat memaksa.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Membuat tinjauan pustaka sangat penting karena tinjauan pustaka bisa mengetahui persamaan maupun perbedaan tulisan peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, supaya tidak ada duplikasi antara penulis yang satu dengan penulisan yang lainnya. Tinjauan pustaka juga mempunyai fungsi sebagai pemetaan terhadap tulisan peneliti supaya tidak terdapat penulisan yang sama dengan satu topik yang sama.<sup>16</sup>

Setelah ditinjau lebih dalam lagi banyak tulisan-tulisan skripsi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai kawin hamil karena zina akan tetapi banyak perbedaan didalam penulisan skripsi maupun tulisan artikel lainnya yaitu :

Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 yang berjudul “*Analisis mashlahah dan mafsadah ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam*” Oleh Mufidul Himam, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan tentang Mashlahah dan Mafsadah kawin hamil, Mashlahah diberlakukanya konsep kawin hamil dan konsep anak sah didalam KHI untuk menyelamatkan anak hasil dari hubungan seks pranikah, Mafsadah

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hal : 207

diberlakukannya kawin hamil dalam KHI memberikan legitimasi atau pembenaran kepada pelaku perzinahan.<sup>17</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian antara saudara Mufidul Himam dan penulis yaitu, persamaanya mengkaji konsep mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, dan perbedaanya yaitu saudara Mufidul Himam membahas mashlahah dan mafsadah ketentuan kawin hamil jika penulis membahas transformasi fiqh Madzhab Syafii kedalam Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis fikih empat madzhab terhadap perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya (studi kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik)*” Oleh Ilham Al Haqqi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini menjelaskan perkawinan wanita hamil oleh yang bukan menghamilinya menurut empat madzhab.<sup>18</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian antara saudara Ilham Al Haqqi dan penulis yaitu, persamaanya mengkaji konsep mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, dan perbedaanya yaitu saudara Ilham Al Haqqi membahas analisis empat madzhab mengenai perkawinan wanita hamil jika penulis membahas transformasi fiqh Madzhab Syafii kedalam Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan wanita hamil (studi pemahaman petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama se-Kota Metro)*” Oleh Nurul Pertiwi, Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut

---

<sup>17</sup> Mufidul Himam, “*Analisis Mashlahah dan Mafsadah Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

<sup>18</sup> Ilham Al Haqqi, “*Analisis Fiqih Empat Madzhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Agama Islam Negeri. Skripsi ini menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil didalam KHI pasal 53 ayat 1.<sup>19</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian antara saudari Nurul Pertiwi dan penulis yaitu, persamaanya mengkaji konsep mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, dan perbedaanya yaitu saudari Nurul Pertiwi membahas analisis KHI Pasal 53 studi di KUA kota Metro jika penulis membahas transformasi fiqih Madzhab Syafii kedalam Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 yang berjudul "*Perkawinan wanita hamil akibat zina (menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)*" Oleh Muhammad Tamyiz Ridho, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>20</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian antara saudara Muhammad Tamyiz Ridho dan penulis yaitu, persamaanya mengkaji konsep mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, dan perbedaanya yaitu saudara Mufidul Himam membahas perkawinan wanita hamil menurut uu dan fatwa MUI jika penulis membahas transformasi fiqih Madzhab Syafii kedalam Kompilasi Hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan secara umum bahwa penelitian merupakan kegiatan yang terencana, terstruktur, sistematis dan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan baik tujuan tersebut secara praktis maupun teoritis. Metode penelitian disebut dengan suatu kegiatan ilmiah

---

<sup>19</sup> Nurul Pertiwi, "*Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil*" Skripsi IAIN Metro Lampung, 2017

<sup>20</sup> Muhammad Tamyiz Ridho, "*Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut UU Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014



dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pengetahuan dan juga teori.<sup>21</sup>

## 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka, penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang dijadikan acuan sebagai terkumpulnya sebuah informasi, data-data yang dibutuhkan yaitu berasal dari berbagai macam buku maupun kitab dan juga berbagai macam hasil penelitian lainnya. Metode penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan yang ditulis dan penelitian ini sangat relevan dengan perpustakaan.

Pendekatan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif, para ahli mendefinisikan tentang deskriptif, menurut Sukmadinata pendekatan deskriptif ini merupakan penelitian yang sangat berpungsi untuk menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada alam maupun yang terjadi oleh manusia sendiri, dan dalam bentuk perbedaan suatu kejadian yang satu dengan yang lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini merupakan langkah penting dalam peneliti karena dengan menguasai pengumpulan data akan mempengaruhi hasil keberhasilan sebuah penelitian. Maka penulis menggunakan data dokumentasi, dimana data tersebut yang diperoleh dari buku atau kitab atau sumber-sumber tertulis lainnya dikumpulkan dengan pembahasan yang mengenai kawin hamil karena zina. metode pengumpulan data dalam penulisan pustaka ini yang berupa dokumentasi-dokumentasi ditulis dan dicatat diambil dari berbagai macam sumber.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 5

<sup>22</sup> Sukmadinata, 2006 : 72

<sup>23</sup> Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005, hlm.66

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua jenis sumber data :

- a. Sumber data primer merupakan bahan-bahan penelitian yang informasi riset secara langsung kepada subyek selaku data yang diteliti.<sup>24</sup> Salah satu sumber yang digunakan didalam penulisan ini yaitu kitab tentang kawin hamil menurut beberapa madzhab diantaranya yaitu Imam Madzhab Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki yang dijelaskan didalam kitab al-Madzhab al-Arba'ah "Fiqih Empat Madzhab", Al-Qur'an, As-Sunah, kitab-kitab fiqih, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - b. Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang didapatkan dengan metode membaca, menekuni dan menguasai sesuatu media yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur lainnya. Dan menjadikan data atau referensi tambahan dari sumber data primer.
- ### 4. Teknik Analisis Data

Setelah menulis berbagai metode penelitian, maka langkah yang selanjutnya yaitu analisis data, analisis data yaitu mengumpulkan dan mengkaji data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang tersedia, metode analisis data yang digunakan penulis yaitu :

- a. Metode deskriptif : menurut Sugiyono : bahwa metode ini digunakan untuk menganalisis dari hasil penelitian tapi hasil penelitian tersebut tidak digunakan untuk kesimpulan secara luas.<sup>25</sup> Dari pengertian tersebut maka penulis akan menjelaskan hasil penelitian bagaimana pendapat para ulama mengenai kawin hamil karena zina dari fiqih al-Madzhab al-Arba'ah dan kitab lainnya.
- b. Metode komprasi : dari analisis metode komprasi akan mendapatkan bagaimana perbedaan pendapat ulama dan

---

<sup>24</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 185

<sup>25</sup> Sugiyono (2005:21)

bagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 53. Karena metode komprasi ini dapat menemukan perbedaan maupun persamaan tentang dua hal atau lebih.

Dari beberapa macam data yang diperoleh maka dapat dituliskan dengan kategori-kategori yang sesuai. Misal, dari semua pendapat-pendapat dan dalil-dalil yang didapatkan dikumpulkan, dimulai dari Madzhab Hanafi, Madzhab Syafii, Madzhab Malili, dan Madzhab Hanbali, dari semua pendapat madzhab ini digabungkan dengan pendapat yang sama, dan dipisahkan dengan pendapat yang berbeda.

Penelitian ini hanya bertujuan tentang kawin hamil. Supaya pembahasannya tidak menyebar luas maka dari itu dibutuhkan pembatasan masalah. Maka penulis hanya membahas bagaimana ketentuan dari kawin hamil karena zina tersbut, bukan yang lainya seperti tentang kawin hamil karena nikah fasid, ataupun wathi syubhat, penelitian ini membahas tentang kawin hamil menurut empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 53.

